



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak;

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu tanggal 17 Juli 2012 dengan register Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Wgp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan WAingapu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/x/ XII/2008 tanggal 04 Desember 2008.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selanjutnya tinggal di Kos-kosan di Waingapu sebagai tempat kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Perempuan, umur 2 (dua) tahun
 2. Perempuan, umur 1 (satu) tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa kurang lebih sejak bulan agustus 2011 kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Karena sifat Termohon keras kepala, suka berkata kasar dan egois.
 - b. Termohon sering membantah perkataan Pemohon apabila Pemohon memberi nasehat kepada Termohon dan Termohon tidak pernah menghiraukan Pemohon.
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 12 Juli 2012 sehingga Pemohon sudah tidak sabar tinggal serumah dengan Termohon karena sifat Termohon yang mau menang sendiri dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dari tanggal 14 Juli 2012 sampai sekarang dan Pemohon tinggal dengan keluarga Pemohon di Matawai sedangkan Termohon tinggal di Hambala.
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah pula dilaksanakan oleh mediator, H. Adi Irfan Jauhari, Lc. akan tetapi upaya mediasi dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediasi tanggal 6 Agustus 2012.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa walaupun Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian dan untuk lebih menguatkan keyakinan majelis hakim akan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- Bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

- Saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing;
 - Saksi kesatu:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Kampung Baru.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
 - Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena tidak ada kecocokan.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Kapal Wilis pada waktu berangkat ke Bima.
 - Bahwa kejadiannya sekitar dua bulan yang lalu.
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon karena tidak ada kecocokan lagi.
 - Saksi kedua: pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi.
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Pasar lama.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumahtangganya kadang bertengkar dan kadang aman.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena tidak ada kecocokan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi ke rumah kos Termohon untuk mengambil salon.
- Bahwa kejadiannya sekitar satu minggu yang lalu.
- Bahwa Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon pada pokoknya menyatakan menerima keterangan para saksi tersebut.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian dan untuk lebih menguatkan keyakinan majelis hakim akan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (bukti P) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan menentukan sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Juli 2012, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta

hal-hal yang telah terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang tiga tahun di rumah orangtua Termohon dan di rumah kos-kosan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 14 Juli 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi setelah terjadinya pertengkaran yang serius antara mereka, hal ini menunjukkan tidak adanya rasa saling menghormati antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri serta tidak adanya rasa cinta dan perasaan Termohon untuk menghormati Pemohon sebagai suaminya, demikian pula tidak adanya tanggung jawab Pemohon sebagai suami untuk melindungi Termohon sebagai isterinya, hal ini didukung pula dengan fakta adanya Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, walaupun telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, di mana Pemohon tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M. bertepatan tanggal 23 Syawal 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., ketua majelis, Naharuddin, S.Ag. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Suryani, S.H, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

Naharuddin, S.Ag.
Jauhari, Lc.

H. Adi Irfan

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H

Perincian biaya perkara;

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	200.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini : Putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan Hukum tetap pada hari ini
Selasa Tanggal 25 September 2012.

Waingapu, 25 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

RUGAYA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)